

Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara di Kantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya

Irfan Tarigan¹⁾, Aris Sunarya²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: irfantarigan978@gmail.com

ABSTRAK

Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, sedangkan barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. RUPBASAN adalah tempat menyimpan benda sitaan dan barang rampasan negara untuk keperluan prosedur peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas 1 Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Fokus utama penelitian mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rupbasan Kelas 1 Surabaya telah menjalankan fungsi pengelolaan sesuai dengan regulasi, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan, kurangnya kejelasan kebijakan terkait durasi penyimpanan, dan potensi penurunan nilai barang akibat lamanya penyimpanan. Faktor pendukung meliputi kerjasama yang baik antar instansi terkait dan komitmen pegawai dalam menjaga keamanan serta keutuhan barang. Adapun faktor penghambat meliputi kurangnya sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, dan tingginya kompleksitas barang sitaan yang harus dikelola.

Kata Kunci: Benda Sitaan Barang Rampasan, Kebijakan Publik, Rupbasan,

Abstract

State confiscated objects are objects confiscated by the state for the purposes of the judicial process, while state confiscated goods are objects confiscated based on a court decision that has obtained permanent legal force and are declared confiscated for the state. RUPBASAN is a place to store confiscated objects and state confiscated goods for the purposes of judicial procedures. This research aims to evaluate the management of confiscated objects and state confiscated goods at the Class 1 Surabaya State Confiscated Property Storage Office (Rupbasan). The research method used is a qualitative approach by collecting data through interviews and observations at the research location. The evaluation was carried out using public policy evaluation theory according to William N. Dunn. The main focus of the research includes effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and accuracy in the management of confiscated and looted goods in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 16 of 2014. The results of the research show that even though Rupbasan Class 1 Surabaya has carried out its functions management in accordance with regulations, there are several challenges such as limited storage facilities, lack of policy clarity regarding storage duration, and the potential for a decrease in the value of goods due to long storage. Supporting factors include good cooperation between related agencies and employee commitment to maintaining the security and integrity of goods. The inhibiting factors include a lack of human resources, minimal budget allocation, and the high complexity of confiscated goods that must be managed.

Keywords: Confiscated Items, Public Policy, Rupbasan,

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Darul et al., 2022). Segala tindakan dan perbuatan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks peradilan, "benda" sering merujuk pada benda sitaan atau barang bukti yang disita oleh negara sebagai bagian dari proses hukum. Benda rampasan adalah barang atau aset yang diambil alih oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai hasil dari tindak pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 mendefinisikan Benda Sitaan Negara (Basan) sebagai benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, dan Barang Rampasan Negara (Baran) sebagai benda sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dinyatakan dirampas untuk negara (Pemasyarakatan, 2002). Barang sitaan negara dan barang rampasan biasanya berasal dari hasil tindak pidana korupsi, penyelundupan, pencucian uang, narkoba, dan perdagangan ilegal.

Benda sitaan merujuk pada barang yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, sementara barang rampasan adalah benda sitaan yang telah memperoleh putusan hukum tetap dan dinyatakan menjadi milik negara. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat digunakan secara optimal, baik untuk kepentingan negara maupun masyarakat.

Sumber utama benda sitaan dan barang rampasan di Indonesia berasal dari tindak pidana, seperti korupsi, penyelundupan, pencucian uang, dan perdagangan ilegal. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang paling berdampak negatif terhadap perekonomian negara, dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah data kasus pidana korupsi di

Indonesia selama tahun 2019 hingga 2023 yang berkontribusi pada bertambahnya barang sitaan:

Tabel 1. 1

Data Pidana korupsi di Indonesia selama tahun 2019 sampai 2023

Tahun	Jumlah kasus	Jumlah Tersangka
2019	271 kasus	580 tersangka
2020	444 kasus	875 tersangka
2021	533 kasus	1.173 tersangka
2022	579 kasus	1.396 tersangka
2023	791 kasus	1.695 tersangka.

(Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2024).

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa setiap tahun angka kasus korupsi yang dilaporkan oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) konsiten naik jumlah kasus korupsinya. Semakin banyak kasus maka semakin banyak juga benda yang disita oleh pihak yang berwenang dalam proses pengadilan. Ini yang menjadi salah satu penyebab penumpukan barang sitaan di Rupbasan kelas 1 Surabaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatur tentang penyitaan dan pengurusan barang sitaan. Hal itu terlihat pada bab V bagian keempat, pasal 38 sampai 46 KUHAP. Sementara aturan khusus mengenai barang sitaan diatur dalam pasal 44 hingga 46

KUHAP. Menurut pasal 1 angka 16 KUHAP, "penyitaan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan penyidik untuk memiliki dan/atau menguasai barang-barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan pidana, dan penilaian". Berdasarkan penafsiran tersebut, penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian. (Lestari, Trisna and Effida, 2020).

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Milik Negara (Rupbasan) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Rupbasan merupakan UPT yang tugas dan fungsinya mengelola benda sitaan dan barang rampasan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 44 KUHAP (Manting dan Sudarwanto, 2019).

Tugas Rupbasan adalah mengelola fasilitas negara yang disita dan dirampas. Oleh karena pelaksanaan pengurusan barang sitaan dan rampasan merupakan tugas dan fungsi Rupbasan sebagai UPT Pemasarakatan, maka pengelolaan barang sitaan dan sitaan negara berguna untuk menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dan bebas hambatan. yang memuat aspek pelayanan, aspek keamanan, aspek pemeliharaan, guna menjaga keutuhan alat bukti untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sebagai bagian dari proses persidangan dan proses pengambilan keputusan peradilan. Mengelola artinya pegawai Rupbasan wajib menjaga dan menyimpan barang sitaan dan barang rampasan negara pada tempat yang aman agar barang tersebut tidak rusak, hilang atau berkurang nilainya serta dapat menjamin keselamatan, keamanan dan keutuhan barang, mutu barang sitaan dan barang rampasan negara tetap dijamin dan dipelihara.

Tabel 1. 2

Data Basan Baran yang masih tersimpan Dirumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Surabaya

Tahun	Golongan	Jumlah Basan & Baran	Satuan
2008	Mebeler	503	Unit
2009	BBM	16000	Liter
2010	BBM	16800	Liter
2012	Kendaraan, BBM	2, 16	Unit, Buah
2014	Kimia	115	Zak
2015	Kimia	20	Ton
2016	BBM, Kendaraan	1500, 1	Liter, Unit
2017	Alat dan Mesin	12	Unit
2018	Kendaraan	2	Unit
2019	Kendaraan	11	Unit
2022	Kendaraan	2	Unit
2024	Kendaraan Tabung LPG	5 251	Unit Buah

Sumber: Kantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya, 2024

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berlaku terhadap Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara sitaan negara, bahwa pelaksanaan penyimpanan barang sitaan negara di Rupbasan diawali dengan proses penerimaan, registrasi, pengklasifikasian, penempatan basan baran, pengamanan basan baran, pemeliharaan basan baran, pemutasiaan, penghapusan dan pengeluaran basan baran. (Manting dan Sudarwanto, 2019).

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa barang sitaan dan barang rampasan di kantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya dari tahun 2008 masih disimpan dan belum dikeluarkan, dimutasikan ataupun dihapuskan salah satu penyebabnya adalah kurang adanya kebijakan yang jelas mengenai berapa lama barang sitaan dan rampasan dapat disimpan di RUPBASAN, yang dapat menyebabkan Basan dan Baran menumpuk dan juga menyebabkan penurunan barang dan penurunan nilai ekonomis dari barang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan Kelas 1 Surabaya, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik umumnya dapat dipahami sebagai salah satu tindakan pemerintah yang dibuat berdasarkan tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak ada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Dalam praktiknya, kebijakan publik adalah hasil dari suatu

proses politik yang dijalankan pada suatu sistem pemerintahan.

Dalam pandangan Ripley, kebijakan publik diartikan sebagai apa saja yang diucapkan (*says*) dan apa saja yang dilakukan (*does*) oleh pemerintah tentang suatu persoalan. Artinya, kebijakan public ini hanyalah berupa statement dan tindakan nyata pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik. (Drs. Ulul Albab, 2007 : 18).

Menurut Laswell dan Kaplan dalam (Fatmariyanti and Fauzi, 2023) kebijakan publik pada hakikatnya adalah "keputusan yang ditetapkan atau berkelanjutan" mengenai kepentingan publik yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam rangka memerintah negara. Keputusan tersebut didasarkan pada pilihan atau pertimbangan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan cara yang tepat.

Aminullah dalam Muhammadi (2001: 371–372) dalam (Suaib, 2016) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau pembuatan kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan publik dimulai dengan analisis masalah, kemudian menyelidiki sebab dan akibatnya. Masalah-masalah tersebut dipecahkan dan kebijakan dirumuskan untuk memecahkan masalah publik saat ini dan kemudian kinerja kebijakan tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan yang disiapkan. Anda harus memiliki pengetahuan tentang proses kebijakan dari para pembuat kebijakan dan masyarakat, yang merupakan pengguna kebijakan. Hal ini mengurangi asimetri informasi antara pembuat dan pengguna kebijakan,

(Imanuddin Hasbi, dkk, 2021)

Menurut Thomas R. Dye, proses kebijakan publik mencakup unsur- unsur berikut:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*). Merupakan identifikasi masalah atau permasalahan dapat diselesaikan dengan mengidentifikasi tuntutan tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*) itu adalah tindakan yang ditujukan untuk konsentrasi perhatian pejabat publik dan media massa terhadap keputusan apa yang akan diambil mengenai permasalahan publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah tahap pengajuan perumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan birokrasi pemerintah, presiden, dan legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) melalui kegiatan politik partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) itu dilaksanakan melalui birokrasi, anggaran publik dan kegiatan badan eksekutif yang terorganisir.
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan non- pemerintah, pers, dan masyarakat umum (publik).

Tahap-tahap Kebijakan Publik menurut Dunn (2000:24-25) adalah:

1. Tahap Penyusunan Agenda Sebelum kebijakan ditetapkan, para pengambil kebijakan memilih isu- isu yang menjadi prioritas. Isu-isu ini dikumpulkan, dianalisis, dan diputuskan apakah masuk dalam agenda atau tidak. Keputusan ini mempertimbangkan urgensi serta dampaknya terhadap kebijakan yang akan dibuat.
2. Tahap Formulasi Kebijakan Dari

isu-isu yang telah masuk agenda, dilakukan analisis mendalam untuk menentukan solusi yang paling layak. Para pembuat kebijakan membahas berbagai alternatif dan merumuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan serta kelayakan implementasi.

3. Tahap Adopsi Kebijakan Setelah formulasi, alternatif kebijakan dievaluasi, dan satu solusi dipilih serta dilegitimasi untuk diimplementasikan. Legitimasi ini penting agar kebijakan memiliki kekuatan hukum dan dukungan dari pemangku kepentingan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan Kebijakan yang telah disahkan mulai diterapkan di lapangan. Namun, implementasi sering menemui kendala akibat faktor teknis, sosial, ekonomi, atau politik. Oleh karena itu, perlu ada strategi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata agar berjalan efektif.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Hasil evaluasi dapat menunjukkan apakah kebijakan tersebut perlu dipertahankan, direvisi, atau bahkan dihapus. Selain itu, evaluasi juga mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat serta kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian lebih lanjut.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang dirancang untuk menilai sejauh mana manfaat dari kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan. Kegiatan evaluasi kebijakan melibatkan metode analisis dan teknik serta metode pengukuran tertentu yang menghasilkan rekomendasi kebijakan. Beragamnya program yang ada dan telah dilaksanakan ditentukan oleh keberhasilan program, kesesuaian agenda, tahapan perencanaan dan pelaksanaan, serta keberlangsungan kegiatan sebagai dampak dari program itu

sendiri.

Menurut Situmorang dalam (Amanda, 2020), evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui penyebab kegagalan kebijakan dan mengetahui apakah kebijakan tersebut memberikan dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika evaluasi dikatakan sebagai aktivitas fungsional yang dilakukan pada seluruh tahapan kebijakan, bukan hanya pada akhir kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi.

Menurut Anderson dalam (Winarno, 2007), evaluasi kebijakan secara umum dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan estimasi atau evaluasi suatu kebijakan, termasuk isinya, pelaksanaannya, dan dampak penerapannya. Kegagalan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan berarti kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai rencana. Kegagalan implementasi biasanya terjadi ketika kebijakan tertentu dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang sangat tidak menguntungkan, kebijakan kependudukan gagal mencapai dampak atau hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan yang berisiko gagal biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti implementasi yang buruk (*bad implementasi*), kebijakan itu sendiri yang sebenarnya buruk (*bad policy*), atau kebijakan itu sendiri yang kurang beruntung (*bad lucky*). Tinjauan terhadap dampak atau evaluasi suatu kebijakan dimaksudkan untuk mengkaji konsekuensi suatu kebijakan, yaitu mencari jawaban atas apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan.

William (Dunn, 2003) mengeluarkan sejumlah kriteria untuk merekomendasikan kebijakan yang serupa dengan kriteria untuk mengevaluasi kebijakan. Dari segi kebijakan, berikut beberapa sarannya:

- a) Efektivitas (*Effectiveness*) Mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas

menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam memenuhi targetnya.

- b) Efisiensi (*Efficiency*) Berkaitan dengan perbandingan antara usaha atau biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Kebijakan yang efektif dengan biaya paling rendah dianggap efisien.
- c) Kecukupan (*Adequacy*) Menilai sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Kecukupan berhubungan dengan efektivitas dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.
- d) Kesetaraan (*Equity*) Mengacu pada distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kebijakan yang baik harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan hukum.
- e) Daya Tanggap (*Responsiveness*) Mengukur sejauh mana kebijakan dapat merespons kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
- f) Ketepatan (*Appropriateness*) Menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai, tujuan, serta kondisi yang ada. Ketepatan menentukan apakah kebijakan yang direkomendasikan benar-benar solusi yang layak dan relevan.

4. Tinjauan Pengelolaan Basan & Baran Dirupasan

1) Pengertian Pengelolaan

Istilah "pengelolaan" sendiri merupakan terjemahan dari kata "*management*" dalam bahasa Inggris. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, kata tersebut kemudian diadaptasi menjadi "manajemen." Kata "manajemen" berasal dari istilah "*to manage*," yang berarti mengelola, mengatur, dan menetapkan suatu proses. Pengelolaan dilakukan secara sistematis berdasarkan tahapan fungsi manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Nugroho (2003:119) dalam

Suawa dkk. (2021), pengelolaan merupakan istilah yang sering digunakan dalam manajemen. Secara etimologis, kata "manajemen" berasal dari kata "kelola," yang berarti proses menangani atau mengelola sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, pengelolaan adalah cabang ilmu manajemen yang berfokus pada proses pengaturan dan penanganan suatu hal guna mewujudkan hasil yang diinginkan.

Pengelolaan adalah proses mengawasi dan mengatur sesuatu yang sedang berlangsung hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyesuaikan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Dalam fungsi manajemen, terdapat beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Afifiddin (2010:3) Dalam (D. Alita, S. Priyanta, 2014) menyatakan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian didasarkan pada sasaran-sasaran berikut:

1. Menetapkan strategi
2. Menetapkan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menetapkan sasaran yang meliputi kriteria hasil, mutu, batasan.waktu.
4. Menetapkan metrik operasional untuk tugas dan rencana.
5. Menetapkan kriteria kerja meliputi efektivitas dan efisiensi
6. Menetapkan ukuran yang akan dievaluasi
7. Mengadakan rapat
8. Pelaksanaan.
9. Melaksanakan evaluasi
10. Melaksanakan review secara berkala. Tahapan pelaksanaan selanjutnya adalah belangsung secara berulang - ulang.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif

kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut (Burhan Bungin, 2003 : 177) penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposi atau menjelaskan makna dibalik realita, penelitian ini berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan.

Sedangkan Menurut (Sugiyono, 2021) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ini berangkat dari data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Oleh karna itu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat memperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Kantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berkaitan dengan rumusan masalah, dimana rumusan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menentukan fokus penelitian. Bagaimana evaluasi Peraturan Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata cara pengelolaan benda sitaan negara dan Barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan benda sitaan negara, faktor apa yang mendukung dan menghambat pengelolaan benda sitaan dan barang

rampasan negara dikantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya, dan Seberapa efektif peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang rampasan Negara di Kantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang Evaluasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Kantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya yang mengacu pada teori William N Dunn, 2003 dengan beberapa variabel yaitu: Efektivitas (*Effectiveness*), Efisiensi (*Efficiency*), Kecukupan (*Adequacy*), Kesetaraan (*Equity*), Daya tanggap (*Responsiveness*), Ketepatan (*Appropriateness*).

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini lokasi yang digunakan sebagai tempat pengumpulan informasi, wawancara dengan narasumber dan data sebagai komponen internal kelengkapan penelitian yang terkait peneliti memilih Kantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya yang berlokasi Jalan Letjen Sutoyo No. 266B Medaeng, Waru Sidoarjo.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pengelolaan Benda Sitaan & Barang Rampasan Negara Kelas 1 Surabaya

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang mencakup temuan-temuan di lapangan secara sistematis dan terorganisir, sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian. Berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses wawancara, data diperoleh dari key person serta informan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Deskripsi hasil penelitian ini berfokus pada rumusan masalah dan tujuan utama penelitian, yaitu bagaimana pengelolaan benda sitaan dan barang

rampasan Negara dikantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya. Untuk mengevaluasi kebijakan dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, penelitian ini menggunakan enam dimensi evaluasi menurut William N Dunn yaitu:

a. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas pada evaluasi ini yakni pencapaian hasil dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang optimal diperlukan untuk menjaga keutuhan benda sitaan untuk keperluan pembuktian pada proses jalanya peradilan.

Seperti penerimaan barang, pengregistrasian barang, pengklasifikasian barang, penempatan barang, pengamanan barang, pemeliharaan barang, pemutasian barang, penghapusan barang, pengeluaran barang. Untuk mengetahui seberapa efektif Rupbasan dalam menyimpan dan mengelola benda sitaan atau barang rampasan, berikut disajikan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi langsung, diketahui bahwa Rupbasan Kelas I Surabaya telah melaksanakan tugas pengelolaan benda sitaan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemeliharaan terhadap kendaraan dan properti dilakukan secara rutin untuk memastikan kondisinya tetap terawat, bersih, dan siap digunakan setiap saat. Upaya ini menunjukkan komitmen Rupbasan dalam menjaga keamanan dan keutuhan barang sitaan. Hal tersebut juga tercermin dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat serta pihak penitip, karena barang-barang yang dititipkan tetap aman, utuh, dan dapat dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat diterima.

b. Efisiensi (*Efficiency*)

Menurut William N menjelaskan bahwa efisiensi berhubungan dengan

jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah sinonim dari rasionalitas ekonomi, dan hubungan antara efektivitas dan usaha biasanya diukur dalam biaya moneter. Efisiensi biasanya ditentukan dengan menghitung biaya per unit suatu produk atau layanan. Peneliti percaya bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu didukung oleh peralatan yang tepat dan layanan yang cepat. Karena pelayanan yang cepat, akurat dan transparan merupakan salah satu nilai plus dari kebijakan pelayanan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan maka mendapat kesimpulan bahwa pengelolaan barang bukti di Rupbasan Kelas 1 Surabaya berjalan dengan baik berkat dukungan SDM yang cukup dan prosedur yang sesuai dengan undang-undang.

Meskipun ada keterbatasan anggaran, tenaga PPNPN membantu dalam berbagai tugas, seperti pembersihan dan perawatan barang bukti. Proses pengelolaan dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan, penilaian, pencatatan di buku register, hingga pengelolaan barang rampasan. Selain itu, pemanfaatan teknologi melalui Sistem Database Masyarakat (SDB) memungkinkan pengelolaan data barang bukti dilakukan dengan efisien tanpa mengelurkan biaya karna lewat online dan secara transparan dan terintegrasi dengan pusat. Hal ini memastikan seluruh barang bukti tercatat dengan rapi, terpantau kondisinya, dan dikelola sesuai proses hukum yang berlaku.

c. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat disebut dengan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan manfaatnya untuk mencukupi berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan memprediksi seberapa jauh alternatif yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan bukti peninjauan langsung kelapangan pada poin kecukupan mengenai pengelolaan benda sitaan di kantor Rupbasan kelas 1 Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sita Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mendapat kesimpulan bahwa meskipun fasilitas penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan Kelas 1 Surabaya sudah mendukung, kapasitas gudang masih kurang memadai untuk menampung barang bukti, terutama mobil mewah yang saat ini ditempatkan di gudang semi tertutup, padahal seharusnya berada di gudang tertutup agar lebih aman. Selain itu, ruang untuk barang yang rusak juga masih terbatas. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan, Rupbasan telah mengikuti berbagai pelatihan, seperti penilaian barang dari DJKI, pemeliharaan dari KPK, serta pelatihan teknis dari bengkel, termasuk penanganan mobil mewah. Hal ini menunjukkan komitmen Rupbasan untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam mengelola barang bukti.

d. Perataan (*Equity*)

Perataan merujuk pada usaha atau proses untuk memastikan distribusi yang adil dan setara terhadap sumber daya, kesempatan, atau manfaat dalam masyarakat atau dalam suatu sistem. Tujuan dari perataan adalah mengurangi ketimpangan atau kesenjangan pada pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dikantor Rupbasan Kelas 1 Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka diketahui bahwa RUPBASAN Kelas 1 Surabaya, semua barang bukti diperlakukan dengan tingkat keamanan yang sama sesuai dengan SOP yang berlaku, tanpa diskriminasi. Sebagai lembaga yang

bertugas merawat barang rampasan negara, Rupbasan memastikan setiap barang mendapat perhatian yang setara, meskipun perawatannya disesuaikan dengan jenis dan golongannya.

Barang bernilai tinggi, seperti emas, perhiasan, dan mobil mewah, ditempatkan di gudang tertutup untuk menjaga keamanan dan nilai barang, sementara barang lain seperti kayu, gas, atau pupuk ditempatkan di gudang terbuka jika kapasitas gudang tertutup sudah penuh. Bahkan barang yang jarang dikunjungi atau sudah lama disimpan tetap dirawat dengan baik agar kualitasnya tetap terjaga selama proses hukum berlangsung. Perawatan dan kebersihan di Rupbasan dilakukan secara merata sesuai jadwal yang telah ditetapkan, di mana gudang tertutup dibersihkan seminggu sekali setiap hari Jumat, sedangkan gudang terbuka dan gudang untuk barang berbahaya dibersihkan dua kali seminggu, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Semua gudang dan barang bukti di dalamnya mendapatkan perhatian yang sama dalam hal kebersihan dan pemeliharaan.

e. Responsivitas (*Responsiveness*)

Menurut William N. Dunn, responsivitas merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan publik. Responsivitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu kebijakan, program, atau layanan publik dapat menanggapi kebutuhan, preferensi, dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana responsivitas pihak Rupbasan dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dikantor Rupbasan Kelas 1 Surabaya.

Berdasarkan wawancara dari informan maka disimpulkan bahwa Rupbasan Kelas 1 Surabaya menerapkan prosedur responsif dalam menghadapi ancaman atau insiden dengan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti pemadam kebakaran dan kepolisian, untuk memastikan keamanan barang bukti. Kebersihan dan kondisi barang sitaan

dijaga melalui tindakan rutin dan responsif, termasuk penanganan segera jika terjadi kerusakan dengan membuat laporan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berperan penting dalam memberikan informasi dan layanan kepada penegak hukum serta masyarakat dengan respons cepat dan profesional. Hingga kini, belum ada keluhan signifikan terkait pelayanan atau kebersihan, namun Rupbasan tetap terbuka terhadap kritik dan saran.

Dalam menghadapi ancaman eksternal, Rupbasan menerapkan prosedur yang jelas dan koordinasi aktif dengan pihak berwenang. Semua upaya ini mencerminkan komitmen Rupbasan dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan berkualitas tinggi.

f. Ketepatan (Appropriateness)

Ketetapan merupakan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, pertanyaan tentang ketepatan suatu program kebijakan tidak berkenan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria bersama-sama. Menurut William N. Dunn, ketepatan adalah salah satu dimensi penting dalam Evaluasi kebijakan publik yang menilai sejauh mana sebuah kebijakan sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Ketepatan mengacu pada kemampuan kebijakan untuk memberikan solusi yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini peneliti mau meninjau sejauh mana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dikantor Rupbasan Kelas 1 Surabaya dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara.

Dari wawancara dan peninjauan kelengkapan maka disimpulkan bahwa,

Rupbasan Kelas 1 Surabaya telah berupaya maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti forklift dan alat kebersihan, untuk menunjang operasional dan pemeliharaan barang bukti. Namun, masih terdapat kendala terkait keterbatasan fasilitas, terutama gedung tertutup yang ideal, karena saat ini hanya tersedia gedung semi tertutup. Meskipun demikian, pelayanan dan pemeliharaan barang bukti tetap dilakukan sesuai SOP yang berlaku, dengan pemeliharaan terjadwal berdasarkan jenis barang, seperti kendaraan yang dirawat tiga kali seminggu melalui pemanasan mesin dan pencucian, serta gedung atau rumah yang dibersihkan sebulan sekali. Komitmen Rupbasan dalam menjaga kondisi barang bukti tetap optimal juga terlihat dalam ketepatan proses hukum yang menentukan penanganan benda sitaan. Barang sitaan yang sudah lama tidak dikeluarkan akan melalui proses lelang berdasarkan berita acara dan putusan hukum, dengan keputusan akhir berupa penyerahan barang kepada negara, pemusnahan, pengembalian kepada pemilik, atau pelelangan sesuai prosedur yang berlaku.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor pendukung pengelolaan di Rupbasan Kelas 1 Surabaya ini salah satunya adalah kerja sama dengan pihak eksternal atau adanya hubungan baik dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan pihak yang menitipkan barang untuk penyelesaian permasalahan barang sitaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) di Rupbasan Kelas 1 Surabaya juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara (BB) yang ada. Dengan total 15 pegawai ditambah 4 tenaga PPNPN, tim ini mampu mengelola 56 register barang sitaan, termasuk 17 mobil, 2 motor, dan 4 bangunan.

Dukungan dari kepala dan kasubsi, termasuk pelaksanaan apel pagi, menjadi

salah satu faktor yang meningkatkan semangat kerja dan memastikan pengelolaan serta keamanan barang sitaan berjalan maksimal sesuai SOP.

Termaksud adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara, pemeliharaan rutin benda sitaan yang terjadwal dengan baik (misalnya, pemanasan dan pembersihan kendaraan) pegawai yang memiliki dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pengelolaan barang.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Kantor Rupbasan Kelas 1 Surabaya adalah keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli dibidangnya yang lebih spesifik wewenang dari Rupbasan yang terbatas untuk pengeluaran benda dan sarana prasarana yang kurang memadai dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Kantor Rupbasan kelas 1 Surabaya serta SDM yang ada memerlukan pelatihan mendalam untuk menangani benda sitaan atau barang rampasan yang rusak.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

- a. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Kantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya. Dimensi Efektivitas (*Effectiveness*) pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Kelas I Surabaya telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014. Profesionalisme dalam pemeliharaan barang bukti mencerminkan peran penting Rupbasan dalam mendukung proses hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Barang sitaan dirawat dengan baik, dijaga keamanannya, dan tetap dalam kondisi optimal hingga proses hukum selesai.

Dimensi Efisiensi (*Efficiency*) pengelolaan barang bukti dilakukan secara efisien dengan dukungan SDM, tenaga tambahan PPNPN, dan teknologi seperti Sistem Database Pemasarakatan (SDB). Proses pencatatan hingga pemeliharaan berjalan cepat dan sesuai prosedur. Pembersihan barang bukti juga dilakukan secara efisien dengan waktu singkat tanpa mengganggu aktivitas lainnya. Dimensi Kecukupan (*Adequacy*) fasilitas Rupbasan cukup memadai, terutama dalam pengelolaan kendaraan bermotor, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan kapasitas gudang tertutup dan kurangnya pelatihan bagi pegawai. Meski demikian, Rupbasan terus berupaya meningkatkan fasilitas dan pengelolaan barang bukti guna mendukung pelayanan yang optimal. Pemerataan (*Equity*) pengelolaan benda sitaan dilakukan secara adil sesuai SOP, tanpa diskriminasi. Barang bernilai tinggi ditempatkan di gudang tertutup, sementara barang lainnya disimpan di gudang terbuka jika kapasitas terbatas. Kebersihan dan pemeliharaan dilakukan secara merata dengan jadwal rutin untuk semua jenis gudang. Dimensi Responsivitas (*Responsiveness*) Rupbasan memiliki sistem responsif dalam menghadapi ancaman dan insiden darurat dengan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan pemadam kebakaran. PTSP berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan penegak hukum dengan pelayanan cepat dan berkualitas. Ketepatan (*Appropriateness*) pemeliharaan barang bukti dilakukan sesuai SOP dengan jadwal perawatan yang disesuaikan dengan jenis barang. Proses hukum dijalankan secara tepat, termasuk pelelangan barang yang tidak diambil dalam waktu lama. Meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan fasilitas gedung tertutup, Rupbasan tetap berkomitmen menjaga integritas dan nilai barang bukti sesuai peraturan yang berlaku.

b. Faktor pendukung dan faktor penghambat Pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Kelas 1 Surabaya didukung oleh beberapa faktor utama, seperti kerja sama yang baik dengan pihak eksternal, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan pihak penitip barang. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 15 pegawai dan 4 tenaga PPNPN mampu mengelola barang sitaan dengan efektif sesuai SOP yang jelas, dengan pemeliharaan rutin seperti pemanasan dan pembersihan kendaraan. Dukungan dari kepala dan kasubi, termasuk melalui apel pagi, juga berperan dalam meningkatkan semangat kerja dan memastikan pengelolaan barang bukti berjalan optimal.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu, serta wewenang Rupbasan yang terbatas dalam pengeluaran barang. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama dalam pengelolaan benda sitaan, juga menjadi kendala, sementara SDM yang ada masih memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk menangani barang bukti yang mengalami kerusakan. Meskipun demikian, Rupbasan Kelas 1 Surabaya terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas diatas maka penulis memberikan saran terkait pengelolaan benda sitaan dan barnag rampasan negara dikantor RUPBASAN Kelas 1 Surabaya sebagai berikut:

a. Dari pihak RUPBASAN, Segera mengusulkan pembangunan atau renovasi gudang penyimpanan yang sesuai standar untuk melindungi barang sitaan, terutama barang bernilai tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan kelayakan penyimpanan barang sitaan, terutama barang bernilai tinggi, agar tetap dalam kondisi optimal selama proses

hukum berlangsung. Dengan gudang yang sesuai standar, risiko kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai barang dapat diminimalkan, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan barang sitaan di Rupbasan Kelas 1 Surabaya.

b. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan atau laporan apabila menemukan potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan barang sitaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan barang sitaan di Rupbasan Kelas 1 Surabaya. Dengan adanya mekanisme pelaporan dari masyarakat, potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti, sehingga memastikan bahwa semua prosedur dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat juga mendorong perbaikan layanan dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan barang sitaan.

c. Bagi pihak penitip segera membuat mekanisme koordinasi yang lebih terorganisir untuk mempercepat pengelolaan dan pengembalian barang sitaan sesuai kebutuhan hukum. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengelolaan dan pengembalian barang sitaan sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga dapat mendukung kelancaran proses hukum yang lebih efisien. Dengan mekanisme koordinasi yang lebih terorganisir, komunikasi antar pihak terkait (seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) menjadi lebih efektif, meminimalkan hambatan atau keterlambatan, dan memastikan barang sitaan dikelola serta diselesaikan sesuai prosedur dan waktu yang ditentukan.

REFERENSI

- Ahmad Ridhoni Idham Halid, B. (2020) 'Telaah Penelitian Terdahulu: Membangun Landasan Dan Mengungkap Kebaruan Penelitian'.
- Amanda, I.P. (2020) 'Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)', *The Journalish: Social and Government*, 1(1), pp. 33–37. Available at: <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>.
- Burhan Bungin (ed.) (2003) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- D. Alita, S. Priyanta, and N.R. 2019 (2014) 'Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat', *Journal of Chemical Information*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Drs. Ulul Albab, M. (ed.) (2007) 'Kebijakan Publik, Teori, Konsep dan Kajian Akademik', in *Kebijakan Publik, Teori, Konsep dan Kajian Akademik*. CV. Putra Media Nusantara, pp. 18–19.
- Dunn, W.N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fatmariyanti, Y. and Fauzi, A. (2023) 'Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi', *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), pp. 1–9.
- Gadjah Mada University Press (ed.) (2003) *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi keli. Yogyakarta: WILIAM N. DUNN.
- Hukum, F. *et al.* (2022) 'Pengelolaan barang bukti tindak pidana di kejaksanaan negeri kabupaten semarang ('.
- Imanuddin Hasbi, Hartoto, Dyah Maharani, Sriyani, Ella Dewi Latifah, Ardhana Januar Mahardhani, Indri Arrafi J, Hikmah Nurain, Attifah Meita Rahmah, Ahmad Subagiyo, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Charia Roswita, Renaldy Lukmanul Hakim, Khairul Rij, F.S.D.P. (2021).
- Karindra, L.R. (2022) 'Proses Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara', *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), pp. 618–624.
- Lestari, R., Trisna, N. and Effida, D.Q. (2020) 'Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2), pp. 148–162. Available at: <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2695>.
- Mais, R., Liando, D. and Pangemanan, (2019) 'Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Ririn', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), pp. 1–9.
- MANTING, L. and SUDARWANTO, P.B. (2019) 'Analisis Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Dalamrumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan)', *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.32493/eduka.v4i1.3826>.
- Marton, A., Pramudiana, I.D. and Roekminiati, S. (2024) 'Evaluasi Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di KPPBC TMP A Pasuruan Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal', *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), pp. 39–48.
- Mutia, I.F. (2017) *Analisis Kebijakan Publik*.
- Pemasyarakatan, D. (2002) 'Bunga Rampai Pemasyarakatan : Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto', (876), pp. 1–15.
- Pemerintahan, A. *et al.* (2014) 'Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)', (292).
- Pengelolaan, A. *et al.* (2020) 'Analisis Pengelolaan Bandar Udara – Prasetyo, Agus, Novi, Yuni, Dian, Weni, Gading', 4(1), pp. 43–52.
- Program, E., Tulungagung, A. and Kusuma, V. (2024) 'Evaluasi Program Aplikasi Tulungagung Tourism – Vicky Kusuma D, Nihayatus S, Eny H', 8(1), pp. 95–107.
- Sari, R.N., Kalalinggi, R. and Alaydrus, A. (2019) 'Evaluasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit

Dirgahayu Kota Samarinda

- Shaheen, R., Mahfud, S. and Alhawat, Q. (2023) ‘Hosoya, Schultz, and Gutman Polynomials of Generalized Petersen Graphs $P_n, 1$ and $P_n, 2$ ’, *Journal of Mathematics*, 2023(3), pp. 1951 -1962. Available at: <https://doi.org/10.1155/2023/7341285>.
- Suaib, M.R. (2016) ‘Pengantar Kebijakan Publik’.
- Suawa, P.J., Pioh, N.R. and Waworundeng, W. (2021) ‘Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)’, *Jurnal Governance*, 1(2), pp. 1–10. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>.
- Subarsono, A. (2013) *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2007) ‘Kebijakan Publik: Teori dan Proses’, in. Yogyakarta: Media Prasindo